

SKRIPSI

**DAMPAK *DOI' PATEKA'* TERHADAP PENINGKATAN GADAI
SAWAH PADA MASYARAKAT KANANG KAB. POLMAN
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



2020

SKRIPSI

**DAMPAK *DOI' PATEKA'* TERHADAP PENINGKATAN GADAI
SAWAH PADA MASYARAKAT KANANG KAB. POLMAN
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh :

**SRI WULANDARI
NIM. 15.2200.128**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**DAMPAK *DOI' PATEKA'* TERHADAP PENINGKATAN GADAI
SAWAH PADA MASYARAKAT KANANG KAB. POLMAN
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**SRI WULANDARI
15.2200.128**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Sri Wulandari
Judul Skripsi : Dampak *Doi' Pateka'* terhadap Peningkatan Gadai
Sawah pada Masyarakat Kanang Kab. Polman
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.128
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B. 3888/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M. Ag
NIP : 19621231 199103 1 032



Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M HI
NIP : 19870418 201503 1 002




Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**DAMPAK DOI' PATEKA' TERHADAP PENINGKATAN GADAI SAWAH
PADA MASYARAKAT KANANG KAB POLMAN (ANALISIS HUKUM
EKONOMI ISLAM)**



Disusun dan diajukan oleh

SRI WULANDARI
NIM: 15.2200.128

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 13 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M. Ag
NIP : 19621231 199103 1 032





Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M. HI
NIP : 19870418 201503 1 002

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002


Dekan

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sri Wulandari
Judul Skripsi : Dampak *Doi' Pateka'* terhadap Peningkatan Gadai
Sawah pada Masyarakat Kanang Kab. Polman
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.128
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B. 3888/In.39/PP.00.09/12/2018
Tanggal Kelulusan : 13 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar. M. Ag

Ketua

(.....)

Dr. M. Ali Rusdi. S. Th.I, M. HI

Sekretaris

(.....)

Dr. Agus Muchsin. M. Ag

Penguji Utama I

(.....)

Drs. Amzah Selle. M.Pd

Penguji Utama II

(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Redot
DL Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

19640427 198703 1 002

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu ya Allah, tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Ya Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Dampak *Doi' Pateka'* terhadap Peningkatan Gadai Sawah pada Masyarakat Kanang Kab. Polman (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda agung Nabi Muhammad saw.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Hamur dan Ibunda Hamasia, yang tiada hentihentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah memberikan yang terbaik bagi penulis.

Penghargaan dan terimakasih juga penulis berikan kepada Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku pembimbing utama dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI selaku pembimbing kedua, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.


Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muh Said selaku kepala Desa Batetangnga yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia diwawancarai untuk memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Saudara dan keluarga terkhusus kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.

8. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
9. Sahabat penulis yang senantiasa memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini: Sukriawan, Angel fernando, Sukmawati dan teman-teman Pondok El-Hasmy
10. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan meberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 20 januari 2020



SRI WULANDARI
NIM: 15.2200.128

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sri Wulandari
NIM : 15.2200.128
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju, 30 juli 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Dampak *Doi' Pateka'* terhadap Peningkatan Gadai Sawah pada Masyarakat Kanang Kab. Polman. (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 20 Januari 2020

Penulis,



SRI WULANDARI
NIM: 15.2200.128

ABSTRAK

SRI WULANDARI. Dampak *Doi' Pateka'* Terhadap Peningkatan Gadai Sawah Pada Masyarakat Kanang Kab. Polman. (Analisis Hukum Ekonomi Islam), (dibimbing oleh Dr. H. Mahsyar, M. Ag. dan Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M. HI).

Doi' Pateka' menurut pandangan masyarakat Kanang Kab. Polman diartikan sebagai uang belanja yakni uang yang diharuskan diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Pokok masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan *Doi' Pateka'* pada masyarakat Kanang Kab. Polman, 2) Bagaimana dampak *Doi' Pateka'* terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kab. Polman. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *Doi' Pateka'* pada masyarakat Kanang Kab. Polman.

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak *Doi' Pateka'* Terhadap Peningkatan Gadai Sawah Pada Masyarakat Kanang Kab. Polman. Yakni mendatangkan dampak positif dan juga dampak negatif dimana dampak positifnya yaitu orang yang mau menikah tapi *Doi' Pateka'* atau uang belanjanya tidak cukup atau memang tidak ada, bisa melakukan transaksi gadai dan tidak perlu melakukan pinjaman ke instansi seperti bank atau pegadaian. Dan adapun dampak negatifnya yakni orang yang ingin menggadaikan sawahnya karena ingin menikah tidak terlalu memperhatikan yang namanya tata cara transaksi gadai. Kemudian tinjauan hukum Islam mengenai *Doi' Pateka'* yang didapatkan dengan cara menggadaikan sawah hukumnya adalah mubah yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Kemudian pemanfaatan barang gadai baik oleh *Rahin* maupun *Murtahin* menurut ulama hukumnya boleh apabila mendapat izin dari masing-masing pihak.

Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penentuan jumlah *Doi' Pateka'* sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki sehingga tidak ada lagi kasus menggadaikan sawahnya karna jumlah *Doi' Pateka'* terlalu tinggi. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan merupakan Sunnah Rasulullah SAW, maka sebaik-baik ibadah adalah yang di ridhoi dan tidak memberatkan kedua belah pihak yang melakukan pernikahan.

Kata Kunci: Dampak, *Doi' Pateka'*, Gadai sawah, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Teoritis	11
2.2.1 Teori Perkawinan	11
2.2.2 Teori <i>urf</i>	22
2.2.3 Hukum Ekonomi Islam.....	25

2.2.4 Teori Gadai.....	34
2.2.5 Perjanjian Menurut Kitab UU Perdata.....	39
2.3 Tinjauan Konseptual	41
2.4 Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.3 Fokus Penelitian.....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	50
4.1 Sejarah Desa Batetangnga.....	50
4.2 Penerapan <i>Doi' Pateka'</i> yang dilakukan Masyarakat Kanang Kab. Polman.....	58
4.3 Dampak <i>Doi' Pateka'</i> terhadap pelaksanaan gadai sawah pada Masyarakat Kanang Kab. Polman.....	63
4.4 Tinjauan Hukum Islam mengenai dampak <i>Doi' Pateka'</i> terhadap peningkatan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kab. Polman.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Kondisi Geografis	53
2	Keadaan Sosial	54




DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	43
2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batetangga	57



DAFTAR LAMPIRAN

NO. Lampiran	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari PEMDA Polman
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Desa Batetangnga
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Skripsi
Lampiran 7	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus terpenuhi.

Suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Fenomena *Doi' Pateka'* atau uang belanja selalu jadi topik pembahasan yang tidak ada habisnya, mengingat perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai awal terbentuknya sebuah keluarga. Namun perihal *Doi' Pateka'* kerap kali menimbulkan masalah terutama bagi kaum Adam. Tradisi *Doi' Pateka'* yang diwajibkan oleh pihak keluarga perempuan cenderung membebani pihak laki-laki mengingat jumlah *Doi' Pateka'* yang ditentukan tidak sedikit dan bahkan seringkali nilai/jumlah *Doi' Pateka'* diselaraskan dengan strata pendidikan si calon pengantin perempuan, kecantikan, status sosial keluarga dan faktor-faktor lain sesuai apa yang berkembang di masyarakat.¹

Secara sederhana, *Doi' Pateka'* dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak perempuan. *Doi' Pateka'* tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Satu hal yang harus dipahami bahwa *Doi' Pateka'* yang diserahkan oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak mutlak pemegang *Doi' Pateka'* tersebut adalah orang tua si calon istri.

Orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap uang tersebut dan begitupun penggunaannya. Penggunaan yang dimaksud adalah membelanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik atau masyarakat setempat menyebutnya *electone*, membeli kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi perkawinan. Adapun kelebihan *Doi' Pateka'* yang tidak habis terpakai akan dipegang oleh orang tua. Akan tetapi pada umumnya semua *Doi' Pateka'* tersebut akan habis terpakai untuk keperluan pesta

¹Iqbal Ardianto, *Uang panai' "Sebuah Kajian: Antara Tradisi dan Gengsi"* (Bandung: Mujahid Press, 2016), h. 30.

pernikahan. Adapun anaknya akan mendapatkan sebagian dari total *Doi' Pateka'* tersebut jika tidak habis terpakai. Bagian anak pun terserah orang tuanya. Apakah akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi otoritas orang tua si calon istri. Walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan *Doi' Pateka'* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga. Fungsi lain dari *Doi' Pateka'* tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.²

Usaha untuk memenuhi kebutuhan, mengharuskan manusia berhubungan dengan manusia lainnya, tentunya yang mempunyai kemampuan lebih,. Seseorang terkadang berfikir untuk meminta bantuan dari kerabat dekatnya. Namun bukan tidak mungkin kerabatnya sama-sama sedang membutuhkan dana.

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi hutang-piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang

²Iqbal, Moh. Uin Sunan Ampel Surabaya <http://digilib.uinsby.ac.id/10229/4/bab3.pdf.html>
tgl 14 desember 2018).

menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Gadai dalam tradisi islam, pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru, bahkan sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam pengertian yang lebih sederhana rahn (gadai) adalah suatu kontrak hutang piutang dengan jaminan harta.³ Dengan demikian gadai yang dikenal dalam Fiqh Islam hanyalah merupakan kontrak tambahan atau pelengkap yang oleh sebagian ahli Fiqh digolongkan pada akad *Tabarru'*, yang pada akhirnya tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa.

Gadai atau *Ar-Rahn* dalam bahasa (arti Lughah) berarti *tetap dan kekal* sebagian ulama *Lughah* memberi arti *tertahan*. Sedangkan unsur-unsur gadai (*Ar-Rahn*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *Rahin*, orang yang menerima (menahan) disebut *Murtahin*, barang gadai disebut *Marhun* dan *Sighat* akad.⁴

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang yang membutuhkan bantuan. Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk menggadaikan tanah (sawah). Di dalam akad gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan,

³Wahbah Az-Zuhaili, *At-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Suria: Dar al-Fikri,1989), h. 180.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), h. 105

dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁵

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:283;

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Terjemahnya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Apabila kedua belah pihak tidak dapat mempercayai satu sama lain, maka hendaklah ada sesuatu yang dipegang sebagai jaminan, bentuk yang menyenangkan sebagai pernyataan akhir tawar menawar sebagai mana yang telah disebut kan dalam ayat diatas.⁶

Semua barang (benda) yang boleh dijual boleh juga dijaminan (digadaikan). Barang gadaian itu merupakan amanat di tangan orang yang memberi hutang (pemegang hipotik). Jika barang gadaian itu rusak, hutang tidak menjadi gugur sama sekali.⁷

⁵Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. IV (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 28.

⁶Abdur Rahman, *Muamalah: syariah III*, h. 73.

⁷Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi’I Alih Bahasa*: Hafiz Abdullah (Semarang : CV As-syifa, 1992), h. 146.

Menurut hukum adat pemegang gadai tidak dapat menuntut pemilik tanah untuk menebus tanah gadainya. Oleh karenanya jika pemegang gadai membutuhkan uang dia dapat menempuh dua jalan yaitu dengan “*mengalihkan gadai*” atau dengan cara “*menganakkan gadai*” yaitu menggadaikan tanah gadai itu lagi kepada orang lain atas persetujuan pemilik tanah.⁸ Hak gadai menurut hukum adat merupakan perjanjian pokok yang berdiri sendiri yang dapat disamakan dengan jual lepas.⁹

Akad penggadain adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan menjamin utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta, karena demikian tidak halal mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun pegadai mengizinkan. Apabila dia mengambil manfaat dari barang tersebut maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat, karena setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.¹⁰

Secara fiqih, orang yang menghutangi uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dihutangnya, bahwa hutang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau mengurangnya.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Cet I (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 226.

⁹Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Cet I (Jakarta: Kencana, 2012), h. 136.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (PT. Pena Pundi Aksara, 2011), h. 127-128.

¹¹Abd ar-Rahman Al jam Kitab Al-fiqih, *Ala Maziahibal-Arba'ah* (Darr al-Fikr al-Arabi: Maktabah at-Tijari, 1990), h. 339.

- 1.2.1. Bagaimana penerapan *Doi' Pateka'* oleh masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar?
- 1.2.2. Bagaimana dampak *Doi' Pateka'* terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar?
- 1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai dampak *Doi' Pateka'* terhadap peningkatan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Doi' Pateka'* oleh masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar
- 1.3.2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak *Doi' Pateka'* terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar
- 1.3.3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai dampak *Doi' Pateka'* terhadap peningkatan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar

1.4. Kegunaan Penelitian

- 1.4.1. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan adanya aturan-aturan yang harus ditaati dalam melaksanakan gadai sawah
 2. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti


Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan *Doi' Pateka* Terhadap Peningkatan Gadai Sawah yang sesuai dengan syariat Islam

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan sistem gadai sesuai dengan syariat agama Islam sehingga tidak berdampak negatif.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencoba menerapkan sistem Gadai sawah berdasarkan prinsip Islam, karena dengan begitu, akan tercipta perekonomian yang sehat dan memperoleh berkah dari Allah swt.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Tahir yang berjudul “Kadar Mahar dan *Dui’ Menre’* Perkawinan Pada Masyarakat Bugis Kec. Duampanua Kab.Pinrang” (perspektif hukum Islam dan undang-undang perkawinan).¹² Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: kadar mahar dan *Dui’ Menre’* di Kec. Duampanua Kab. Pinrang itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pihak laki-laki apabila ingin melangsungkan perkawinan, dan sudah menjadi tradisi kebudayaan masyarakat di Bugis di Kec. Duampanua Kab. Pinrang Dan Perspektif Hukum Islam mengenai kadar mahar itu wajib dibayar pihak laki-laki, sedangkan *Dui’ Menre’* itu mubah tidak merupakan kewajiban yang harus dibayar pihak laki-laki, begitupun menurut undang-undang perkawinan. Proposal Skripsi ini mempunyai kesamaan di penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji sebagian tentang *Dui’ Menre’* dalam perkawinan bugis yang dalam bahasa *Pattae’* nya *Doi’ Pateka’*. Namun setelah diperiksa, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah fokus dalam membahas kadar mahar dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat Bugis, dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih fokus pada dampak *Doi’ Pateka’* dalam peningkatan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kab Polman.

¹² Muh. Tahir, “Kadar Mahar dan *Dui’ Menre’* Perkawinan Pada Masyarakat Bugis Kec. Duampanua Kab.Pinrang” (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan) (Parepare Skripsi; STAIN Parepare, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Rusdaya Basri yang berjudul “*Sompa dan Dui’ Menre’* dalam Tradisi perkawinan Bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap” (*Analisis Maqāsid al-Syariah*).¹³

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: *Sompa* (mahar) dalam tradisi perkawinan Bugis, di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam. Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri. Sedangkan uang naik adalah hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta perkawinan. Dan faktor yang mempengaruhi tingginya nilai *Sompa’ dan Dui’ Menre’* dalam tradisi perkawinan Bugis, di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap adalah: faktor status keluarga, faktor tingginya pendidikan, dan faktor kecantikan. Penelitian ini mempunyai kesamaan di penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji *Dui’ Menre* dalam tradisi perkawinan Bugis, atau dalam bahasa pattaenya *Doi’ Pateka’* dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kanang. Namun setelah diperiksa, Adapun perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus pada *sompa* dan *dui’ menre’* dalam tradisi perkawinan untuk mengetahui kedudukan *sompah* (mahar) dan *Dui’ Menre’* (untuk belanja), faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya nilai *Sompa’ dan Dui’ Menre’*. Sedangkan peneliti lebih fokus pada dampak *Doi’ Pateka’* dalam peningkatan gadai sawah yang terjadi pada masyarakat

¹³Rusdaya Basri, “*Sompa Dan Dui’ Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*” (*Analisis Maqāshid al-Syariah*), Penelitian P3M STAIN Parepare, 2015).

Kanang Kab Polman, melihat dari dampak tersebut apakah lebih mendatangkan *Maslahat*/Manfaat atau lebih kepada *Mudharat*/bahaya

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Teori Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*Coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Adapun menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqh berkata, *Zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *Inkah* atau *Tazwij*.

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, dan serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif

dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Q.S AL-Dzariyat/ 51: 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.¹⁴

Allah berfirman dalam Q.S An-Najm/53: 45;

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahnya:

Dan bahwasanya Dialah menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.¹⁵

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussala, membagi maslahat menjadi tiga, yaitu:

a). *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

b). *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat

¹⁴ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Cet I (Bogor, 2003), h. 7.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.870.

wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.

c.) *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata “Maslahat *mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat *mubah* ini tidak berpahala.”

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*tahalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaramatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negative yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar disbanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita yang bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yan lima) menurut perbuatan keadaan.¹⁶

1. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

¹⁶M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet II (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 8-9.

2. *Nikah haram*. Nikah yang diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3. *Nikah sunnah*. Nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh agama islam.

4. *Nikah mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bial tidak nikah.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ihram* untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

“Sah yaitu sesuatu pekerjaan (Ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Shigat ijab Kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab kabul.

4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam

a) Tujuan perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- 1). *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- 2). *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dengan lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.

- 3). *Rub'al-munakahat* yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
- 4). *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

Zakiah Drajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya menumpahkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mulai pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra putri itu sendiri.

Sulaiman AL-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasulnya;

2. Untuk *iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang); *ihsani* (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim)
3. Memperbanyak umat Muhammad Saw
4. Menyempurnakan agama
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral perzinahan, dan lain sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah
9. Mempertemukan tali keluarga yang beebeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
10. Saling mengenal dan menyayangi
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam suami dan istri
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang tidak meghiraukan kalimat Allah Swt, maka tujuan nikahnya menyimpang
13. Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
14. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan

15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan

b) Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan adalah:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapakan dan keibukan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat yang baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang, ia akan cekatan bekerja, karena dorongsn tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat membuahkan diantarnya; tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁷

6. *Walimah*/Pesta Perkawinan

a) Pengertian *Walimah*

Walimah memiliki kata dasar *al-walmu al walam* yang artinya “tali pengikat atau pelana kuda”. Maknanya adalah tali pengikat yang memperkuat dari bagian dada di perkokoh dengan diikrarkan pada bagian punggung karena kokohnya.¹⁸ Berdasarkan makna dasar ini, maka *walimah* memiliki maksud, memberikan hidangan, sebagai bentuk menautkan kembali dan memperkokoh persaudaraan *walimah* atau hidangan itu menjadi tali penyambung perwujudan rasa persaudaraan dan persahabatan, hingga menjadi kokoh. Maka wajar jika hidangannya dibuat khusus, berbeda dengan makanan keseharian.

Walimah tersebut dapat diartikan sebagai “makanan pada acara perkawinan atau (yang menunjukkan) “kepemilikan”. Artinya makanan hidangan sebagai rasa syukur karena aspek anugerah dan kepemilikan yang mendatangkan rasa syukur dan

¹⁷M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* Cet II (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 9-20.

¹⁸ Ibnu Mandzur (Lisan al-‘Arab, 2003), h. 403.

senang serta kebahagiaan. *Walimah* juga merupakan segala jenis makanan yang dipersembahkan atau dihidangkan untuk perkawinan dan sebagainya (sejenisnya)”.

Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan bahwa *walimah* adalah tiap-tiap jamuan merayakan perkawinan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan *walimah*.¹⁹ *Walimah* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “*walimah*”, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut *walimatul ‘ursy*, mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.²⁰ Menurut Imam Syafi’i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap *dakwah* (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah perkawinan.²¹

Walimah ‘ursy merupakan salah satu tuntunan Nabi Rasulullah Saw. Yang memiliki tujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi perkawinan sehingga tidak terjadi fitnah dalam masyarakat.

¹⁹Al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz VII (Berit: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah), h. 357.

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h.1917.

²¹Taqiuddin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Jus II (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 68.

b) Tujuan *Walimah*

Secara umum tujuan *walimah* adalah untuk mempublikasikan perkawinan agar dikemudian hari tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Mahdi al-Istanbuli yang menyatakan bahwa tujuan *walimah* adalah mengumumkan atas adanya (telah berlangsungnya) sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam jiwa-jiwa mereka.

c) Hikmah *walimah*

Selain dari tujuan *walimah*, terdapat pula hikmah dibalik penyelenggaraan *walimah* antara lain, misalnya yang dikemukakan oleh Anshori Umar Sitanggul bahwa hikmah *walimah* merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah *azza wa jallah* atas perkawinan yang berhasil diselenggarakan dan menumbuhkan rasa saling cinta dan kenal-mengenal dan merubah perkawinan dari cara sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan *walimah* bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan agar kemudian hari tidak menimbulkan fitnah.

7. Mahar

a) Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seseorang istri kepada calon suaminya atau sesuatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa.

b) Dasar Hukum Mahar

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa/ 4:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan.²²

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya²³

2.2.2 Teori Al-Urf

1. Pengertian Al-Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah kenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut: adat. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat kebiasaan. Maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h.100.

²³Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*, Juz 4, h. 94.

saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shigat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan '*urf*' yang bersifat pemutlakan lafazh "*al-walad*" terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafazh "*al-lahm*" (daging) terhadap ikan.

'*Urf*' tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.

Macam-Macam '*Urf*'

2. '*Urf*' ada dua macam, yaitu :

- a. '*Urf*' yang *shahih*, dan
- b. '*Urf*' yang *fasid*

'*Urf*' yang *shahih* ialah : sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian daripada maskawin.

Adapun '*urf* yang *fasid*, maka ia adalah : sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Misalnya ialah: adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjudian.

3. Hukum '*Urf*

Adapun '*urf* yang *shahih*, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dan pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan *syara'*, maka wajib diperhatikan. *Syari'* telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda) atas calon keluarganya ('*aqilah* : keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau '*ashabah*), kriteria *kafaah* (kesetarafan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke'*ashabahan* dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.

Adapun '*urf* yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil *syar'i*, atau membatalkan hukum *syar'i*. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang *fasid*, seperti perjanjian yang bersifat *riba*, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka '*urf* ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena

inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, *'urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. *'urf* hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: sesungguhnya perijajian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad itu dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan dan kesempitan atautidak? jika akad tersebut termasuk kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini.²⁴

2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

2. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa oikononemi (greek atau Yunani), terdiri dari dua kata: oicos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Jadi

²⁴Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), h. 123-125.

ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*), yang dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai *economics*.²⁵

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (etimologi) terdapat beberapa pengertian dari beberapa para ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Yusuf Qadhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini beritikad tolak dari Allah Swt, bertujuan akhir kepada Allah Swt, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah Swt.²⁶
- b. Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah Swt, dan masyarakat.²⁷
- c. Menurut Muhammad Abdul Muhammad Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- d. Menurut Nejatullah As-shiddiqi, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana dalam upaya

²⁵Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18

²⁶Syarifuddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)*, (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 35.

²⁷Veitzhal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 11.

ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.

e. Menurut Khan, ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.²⁸

f. Menurut Kurshid Ahmad, ekonomi islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.

g. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematik, statistik, logika dan ushul fiqh.²⁹

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi.³⁰

²⁸Veitzhal Rivai, Buchari, (*Islamic Economics*), h. 12.

²⁹M Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

³⁰Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 17.

1. Sistem Ekonomi Islam

Islam membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problem hidup manusia menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.³¹

Perbedaan mengenai ilmu ekonomi dan sistem ekonomi muncul dikarenakan hal berikut:

- a. Dalam pemenuhan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan (barang dan jasa) melalui teknik produksi.
- b. Dalam pengaturan urusan masyarakat dari segi cara memperoleh, memanfaatkan dan mendistribusikan kekayaan.

Pembahasan pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga pengadaanya (produksi), pembahasan ini lebih tepat dikategorikan dalam ilmu ekonomi. Pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tata kerja (mekanisme) pendistribusiannya dan ini lebih tepat dikategorikan sistem ekonomi.³² Dengan demikian sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakat yang terkait dengan

³¹M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 13.

³²M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, (*Pengantar Ekonomi Islam*), h. 13-14

cara pandang atau ideologi tertentu. Berbeda dengan ilmu ekonomi bersifat universal tidak terkait dengan ideologi tertentu.

2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis instrumental maupun institusional atau al-Qur'an dan hadis yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditematkannya sumber ajaran agama sebagian sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja al-Qur'an dan hadis bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusukkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik pemula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami. Inilah yang dimaksud nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam alam bentuk yang lebih fokus.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam antara lain:

a. Kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam adalah:

- 1) Pemilikan terletak pada kepemilikan kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.

- 2) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
- 3) Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.

b. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsinary*), dan menjauhi pemborosan (*ekstravagance*).

Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelajaran yang diharamkan saja tetapi juga pembelajaran sedekah yang berlebihan.

Allah Swt, berfirman dalam Q.S Al-Furqon 25:67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaran itu) di tengah-tengah diantara yang demikian.³³

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya kesimbangan antara hak dan kewajiban.³⁴

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 511.

³⁴Ahmad. M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat : Media Dakwah dan LIPPM), h. 43-49.

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak konsumen, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan.³⁵

- 1) Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam.
- 2) Keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi yaitu dengan aransemen efesiensi dan memberantas kebororsan kedalam keadilan distribusi adalah penilaian terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan tawaran yang wajar dan ukurannya yang tepat atau kadar sebenarnya.³⁶

3. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut as-shatibi tujuan utama syariat islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu keimanan, (ad-dien), ilmu (al-ilm), kehidupan (an-nafs), harta (al-mal), dan kelangsungan keturunan (an-nasl).³⁷

Maslahah dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup antara keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki. Tujuan ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashyd asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*fala*). Melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayya*

³⁵P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59.

³⁶Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, h. 59-65

³⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

tahayyiba). Tujuan fala yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.³⁸

Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.
- c. Pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seorang yang diperoleh dari usaha yang halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras untuk mencapai rejeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik dengan harta yang bersifat materi maupun non material (rohania) serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar terciptanya kemaslahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.³⁹

³⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 54.

³⁹Anwar Abbas, *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid, 2009), h. 14

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam dapat berubah.⁴⁰

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

a. Pelaksanan ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut

- 1) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Swt, kepada manusia
- 2) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.
- 4) Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- 5) Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- 6) Seorang muslim harus takut kepada Allah Swt, dan hari penentuan di akhirat nanti.
- 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- 8) Islam melarang riba' dalam segala bentuk.

⁴⁰Syafuruddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)* (STAIN Parepare : Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah, 2018), h. 35.

b. Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah.⁴¹

1. Tidak melakukan penimbunan (ihtikar). Penimbunan dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Ihtika. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

2. Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli ini merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.

3. Menghindari jual beli yang diharamkan. Kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual beli, yang sangat diridhai oleh Allah Swt, karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran adalah haram hukumnya.

2.2.4 Teori Gadai

1. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai (*ar-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 57.

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِبَاسُ مَالٍ لَوْفَاءِ حَقٍّ يُمَكِّنُ اسْتِبْقَاءَهُ مِنْهُ

Artinya:

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.

2. Dasar hukum Gadai/Rahn

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Terjemahnya:

”Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang menuliskan utang, maka hendaklah dengan runtuhan yang diterima ketika itu (Al-Baqarah: 283).”

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata:

رَهْنٌ رَسُولُ اللَّهِ ص مِ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدِيْنَةٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا إِلَّا هَلِهِ

Artinya:

“Rasulullah Saw. Merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.”

3. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a). Akad ijab kabul, seperti seseorang berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp 10.000.00” dan yang satu lagi menjawab. “aku terima gadai mejamu seharga Rp

10.000.00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

b). *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*).

Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai

c). Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

d). Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk pada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk Riba’.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan? Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan

bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

5. Resiko Kerusakan Marhun

Bila marhun hilang dibawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan, umpamanya murtahin bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokonya murtahin diwajibkan menjaga dan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab murtahin.

Menurut Hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung kerusakan marhun atau kehilangan marhun, bila marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak, demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan dua pendapat tersebut adalah menurut Hanafi, murtahin harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan marhun yang dipegangnya, baik marhun hilang karena disia-siakan maupun dengan sedirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin.

6. Penyelesaian gadai

untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “Apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada

waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil dari pada utang rahin yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak murtahin. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga marhun pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.

Apabila syarat seperti diatas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah, tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah sebesar utangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya.

7. Riba dan Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya, atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan bila rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian rahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin, maka di sini juga telah berlaku riba.⁴²

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 105-111.

2.2.5 Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Hukum Perjanjian, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (*sukarela*) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Jadi menurut Hukum Perdata Barat (KUHPerdara), perjanjian itu merupakan perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Irma Devita, inti perbedaannya adalah dalam akad *syariah* dianut prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif, yaitu:

a) Tidak berubah (*konstan*)

Yang dimaksud dengan tidak berubah adalah mengenai nilai objek jual belinya (dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi hasil (*nisbah*) dalam perjanjian kerja sama bagi hasil). Pada konsep dasarnya, prinsip *syariah* tidak menganggap uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya prinsip *time value of money*.

Contoh: Uang Rp1 juta pada hari ini dan uang Rp1 juta pada tiga tahun lagi, nilainya tetap saja sama. Sedangkan dalam hal bank *konvensional*, uang Rp1 juta pada hari ini berbeda nilainya dengan uang Rp1 juta pada tiga tahun lagi. Ini terjadi karena adanya konsep bunga. Artinya, apabila tingkat bunga 10% per tahun, uang Rp1 juta pada hari ini nilainya sama dengan uang Rp1,3 juta pada tiga tahun lagi (ditambah bunganya 30%).

b) *Transparan*

Transparan artinya tidak ada tipu *muslihat*, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan

hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

Istilah *al-'aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbinten* (perikatan) dalam KUHPdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam KUHPdata yang berlaku di Indonesia.⁴³

2.3. Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus raelitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.

2.3.1. Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.

2.3.2. *Doi' Pateka'* adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh pihak calon mempelai wanita kepada pihak calon mempelai pria untuk mengetahui kerelaan atau

⁴³Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, h. 4-5.

kemampuan sang calon mempelai untuk menjadi bagian keluarga mereka. Uang belanja ini digunakan untuk membiayai pesta perkawinan yang digelar pihak wanita.

2.3.3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita atau akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan membentuk rumah tangga salam rangka beribadah kepada Allah Swt.

2.3.4. Gadai adalah Menurut bahasa, gadai (*Ar-Rahn*) berarti *Al-Tsubut* dan *Al-Habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

2.3.5. Analisis adalah kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.

2.3.6. Hukum Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya hanya saja dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.


2.4. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir menjelaskan secara teoritis pertautan tentang variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Dalam rangka penyusunan hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka pikir.

Jadi kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis,

sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁴⁴

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 91-92.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁵

Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di Lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁶ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan sistematis, cermat dan akurat mengenai dampak *Doi' Pateka'* terhadap peningkatan gadai sawah pada masyarakat Kanang ditinjau dari hukum islamnya.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variable merancang sesuatu yang

⁴⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi, (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

diharapkan terjadi pada variable, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variable berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan, berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitan inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukamadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.⁴⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi di kanang Kab Polewali Mandar

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu Dampak *Doi' Pateka'* terhadap Peningkatan Gadaai Sawah pada masyarakat Kanang Kab. Polman (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.4.1. Sumber data adalah skema keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁸ Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet: IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

⁴⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

3.4.2. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi.⁴⁹

3.4.3 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari:

1. Buku-buku yang terkait tentang perkawinan dan gadai
2. Buku-buku tentang analisis dan hukum ekonomi Islam
3. Kepustakaan, internet serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan sebagai pengamat Independen.⁵⁰ Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap peningkatan gadai sawah.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, h. 34.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, h. 204.

3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk interview transcript yang selanjutnya yang menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting adalah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁵¹ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap pula.

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti.⁵²

3.6 Tehnik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh.

⁵¹Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Pres, 2004), h. 78.

⁵²Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Pendekatan Praktis dan Apikatif), h. 30.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data dan model miles dan hupermen.⁵³ Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi kata adalah proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2. Reduksi Data

Miles dan Hubermen dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari teman dan polanya.⁵⁴ Adapun tahapan-tahapan dan reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 247.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, h. 92.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai tentang Dampak *Doi' Pateka'* terhadap Peningkatan Gadai Sawah pada Masyarakat Kanang Kab Polman (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
2. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.
3. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah.

- a. Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dapat memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Namun setelah dilakukan dan dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.
- b. Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

Miles dan Huberman dalam *Rasyid* mengumpulkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁵

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h.99.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Desa Batetangnga Kab. Polman

Dahulu kala Desa Batetangnga sebagaimana cerita tokoh masyarakat adalah kampung yang jarang penghuninya dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa *pattae*, kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan cara bercocok tanam dan bertani. Selain bertani nenek moyang masyarakat Batetangnga mempunyai keterampilan dalam beternak dan juga yang berdagang selain itu rasa ingin tahu tentang hal yang baru sangat besar sehingga tidak sedikit dari mereka menyuruh anak cucu mereka untuk menuntut ilmu keluar dari kampung, hingga sampai sekarang pun kebiasaan itu masi melekat pada generasi berikutnya. Melihat dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Batetangnga adalah Desa yang sangat berpotensi sekali ,tinggal kita masyarakat batetangnga bagaimana cara memanfaatkan dan menjagapotensi yang sudah dimiliki oleh Desa .

Sebelum terbentuk menjadi sebuah Desa Batetangnga sudah terdapat sekelompok masyarakat yang dipimpin seorang pemimpin atau ketua kampung, kelompok-kelompok masyarakat itu adalah:Kampung Biru, Kampung Penanian, Kampung Rappoan, Kampung Passembaran, Kampung Kaleok.

Dengan melihat perkembangan penduduk dan masyarakat dari ke 6 kampung itu maka sekitar tahun 1961 kampung ini menyatukan diri dengan membentuk sebuah Desa yang mereka sebut Desa Kanan dengan berkedudukan di Kecamatan Polewali atas persetujuan beberapa Tomaka dan Kerajaan BinuangKampung kanan sebagai ibu kota

Setelah terbentuk Desa kanan maka beberapa kampung ini beroba menjadi RK/Dusun. Yaitu :

- a. RK/Dusun Biru
- b. RK/Dusun Kanan
- c. RK/Dusun Penanian
- d. RK/Dusun Rappoon
- e. RK/Dusun Passembaran
- f. RK/Dusun Kaleok

Pada tahun sama yakni 1961 para tomakaka dan masyarakat di 6 RK/dusun ini sepakat untuk mengadakan Pemilihan kepala desa kanan, yang terpilih pada saat itu adalah Damang sebagai kepala desa pertama yang memimpin desa kanan. Setelah Damang meninggal dunia maka yang melanjutkan kepemimpinan untuk menjadi kepala Desa adalah Abd. Wahab yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris Desa periode 1964 s.d 1966 (Pejabat sementara).

Dan pada tahun 1966 diadakan pemilihan secara demokratis dan yang terpilih adalah Mahamuddin dan menjabat sebagai kepala desa tahun 1966 s.d 1983 dan pada tahun 1983 diadakan pemilihan kembali dan yang terpilih adalah Saril pada periode 1983 s.d 1991, Selanjutnya pada tahun 1991 kembali diadakan pemilihan kepala Desa dan yang terpilih adalah Muchtar Lallo, SH sampai periode 1991 s.d 1999. kemudian tahun 1999 pejabat sementara pada waktu itu adalah Camat binuang yaitu Sukirman, SH. dan Camat binuang menunjuk saudara Sirajuddin sebagai pejabat sementara sejak 1999 s.d 2001 dan pada tahun 2001 Sirajuddin meninggal dunia maka yang menggantikan pada waktu itu adalah Drs Hamdan (Camat binuang) dan Camat binuang menunjuk saudara Syarifuddin S.Sos pjs sampai 2003, kemudian tahun 2003 pemilihan kepala desa dan yang terpilih adalah Hasan D sampai periode 2003 s.d 2008 pada tahun akhir 2008 diadakan pemilihan kepala Desa yang terpilih

adalah saudara Sumaila Damang. Sampai periode 2009 s/d 2014 Tahun 2015 PJS. Sahabuddin Pemilihan Kepala Desa terpilih Muhammad said, SH, Sampai Sekarang.

Perlu kami tambahkan bahwa pada tahun 2008 Desa Batetangnga dimekarkan yaitu Dusun kaleok menjadi Desa kaleok pada tahun 2009 maka pada Tahun 2010 Desa Batetangnga menjadi 13 Dusun yaitu:

- a) Dusun Biru
- b) Dusun Kanan
- c) Dusun Penanian
- d) Dusun Rappoan
- e) Dusun Passembaaran
- f) Dusun Baruga
- g) Dusun Tallang Bulawan
- h) Dusun Eran Batu
- i) Pamu'tu
- j) Kanang Bendungan
- k) Kanang Pulau
- l) Lumalan
- m) Saleko

A. Kondisi Geografis

Desa Batetangnga terdiri dari daerah pegunungan 75% dan pantai 25% Wilayah pegunungan yang berada pada ketinggian 134 m dari permukaan laut dan jarak dari ibu kota kecamatan 1 km sedangkan dari ibu kota Kabupaten kurang lebih 7 km. Untuk lebih jelas kondisi geografis wilayah desa batetangnga adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

No.	Kondisi Geografis	Keterangan
1.	Tinggi tempat dari permukaan laut	134 m
2.	Curah hujan rata-rata per tahun	252 mm
3.	Keadaansuhu rata-rata	35 ⁰ C
4.	Dataran	134 Ha
5.	Pegunungan	3654 Ha
6.	Sawahtadahujan	32 Ha
7.	Sawahirigasi	132 Ha

Sumber: *Arsip Desa Batetangnga*

1. Batas Desa Batetangnga dan luas wilayah

a. Batas-batas Desa Batetangnga adalah :

Utara : Desa Kaleok

Timur: Desa Amola

Selatan: Kelurahan Ammasangan

Barat: Rea dan Desa Kuajang

b. Luas wilayah

Luas wilayah Desa Batetangnga adalah :

❖ Wilayah Pegunungan = 3694 *Ha*

❖ Wilayah Dataranpantai= 1106Ha

2. Jumlah Penduduk Desa Batetangnga

a. Jumlah Penduduk : 5313 jiwa

b. Jumlah KK: 1264 jiwa

- Laki-laki: 2674 jiwa
- Perempuan: 2639 jiwa

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Batetangnga adalah :

- a. Petani/perkebunan 59 %.
- b. Perikanan 5%
- c. Industri pengolahan (Pabrik, kerajinan dll) 2%
- d. Jasa 20 %
- e. Pedagang /Wiraswasta 11 %.
- f. Angkutan 2%
- g. Lainnya 1%

B. Keadaan Sosial

Keadaan social Desa Batetangnga dengan jelas digambarkan pada table berikut:

Tabel 2.

No	Bidang	Volume/Jumlah/Luas	ket
1	Pendidikan		
	• TK/PAUD	5	
	• SD	4	
	• MI	4	
	• SMP/MTS	2	
	• SMA/MA	2	
2	Keagamaan		
	• Mesjid	5	
	• Mushollah	19	

3	Kesehatan		
	• Pustu	1	
	• Polindes	1	
	• Posyandu	9	
	• MCK	7	
	• Bak penampung air bersih	3	
4	Pertanian		
	• Persawahan	164 ha	
	• Perkebunan		
	1. Kakao	1090 ha	
	2. Durian	738 ha	
	3. Langsung	1480 ha	
	4. Kopi	44.5 ha	
	5. Kelapa	16.4 ha	
5	Perikanan		
	• Pembudidayaan/pembesaran ikan mas dan ikan nila	5. ha	
	• Kolam Pembibitan Ikan mas dan ikan nila		

Sumber: Arsip Desa Batetangnga.

C. Kondisi Pemerintahan Desa Batetangnga

Kondisi pemerintahan Desa Batetangnga pada saat sekarang ini adalah dalam keadaan normal dan stabil sesuai dengan harapan msyarakat. Adapun Pemerintahan Desa Batetangnga terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan. Kasi Pembangunan, Kasi kesejahteraan, Kaur Umum, Kaur Keuangan/Bendahara dan Kaur Administrasi. Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra Pemerintah.

Kondisi Pemerintahan Desa Batetangnga adalah:


1. Pembagian wilayah

Desa batetangnga terdiri dari beberapa wilayah atau Dusun yaitu:

- a) Dusun Biru
- b) Dusun Kanan
- c) Dusun Penanian
- d) Dusun Rappoan
- e) Dusun Passembaaran
- f) Dusun Baruga
- g) Dusun Tallang Bulawan
- h) Dusun Eran Batu
- i) Pamu'tu
- j) Kanang Bendungan
- k) Kanang Pulau
- l) Lumalan
- m) Saleko



2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batetangga



4.2. Penerapan *Doi' Pateka'* oleh masyarakat Kanang Kabupaten Polewali

Mandar

4.2.1 Pengertian *Doi' Pateka'*

Doi' Pateka' menurut pandangan masyarakat Kanang Kab. Polman diartikan sebagai uang belanja yakni uang yang diharuskan diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri.. Adapun tujuan dari *Doi' Pateka'* adalah untuk menghargai wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang luar biasa dengan menggunakan *Doi' Pateka'* tersebut. Kedudukan *Doi' Pateka'* dalam masyarakat Kanang adalah sebagai pra persyaratan karena tidak ada *Doi' Pateka'* maka tidak ada perkawinan. *Doi' Pateka'* sangat ditentukan oleh status sosial, dalam masyarakat Kanang seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, pekerjaan, kesempurnaan fisik dan kepemimpinan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengertian *Doi' Pateka'*:

Sulaiman menuturkan bahwa:

“*Doi' pateka'* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya untuk menyelenggarakan pesta perkawinan.”⁵⁶

Sama halnya dengan penuturan bapak Kasim mengenai pengertian *Doi' Pateka'* bahwa:

”*Doi' Pateka'* adalah uang yang dipakai keluarga pengantin untuk mengadakan acara atau pesta perkawinan”.⁵⁷

Informasi diatas menunjukkan bahwa *Doi' Pateka'* menurut Sulaiman dan Kasim adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk digunakan dalam menyediakan

⁵⁶Sulaiman, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

⁵⁷ Kasim, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam mengadakan pesta perkawinan

4.2.2. Tata cara penentuan dan pemberian *Doi' Pateka'*

Dalam adat suku Pattae terdapat beberapa tahapan untuk melangsungkan perkawinan dan salah satunya adalah penyerahan *Doi' Pateka'*. Adapun tahapan dalam proses penyerahan *Doi' Pateka'* adalah sebagai berikut:

1. pihak keluarga laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk membicarakan perihal jumlah *Doi' Pateka'*. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah keluarga atau kerabat terdekat dari ayah atau ibu yang dituakan seperti kakek/nenek, paman/tante, saudara/sepupu tua.
2. setelah pihak keluarga laki-laki sampai ke rumah pihak perempuan, selanjutnya pihak keluarga perempuan meminta di dampingi orang yang dituakan dalam keluarganya untuk menemui utusan dari pihak laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga perempuan menyebutkan nilai nominal *Doi' Pateka'* yang ditentukan. Jika keluarga laki-laki menyetujui atau menyanggupi maka selesailah proses tersebut. tetapi jika merasa terlalu tinggi maka terjadilah proses tawar menawar antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki hingga terjadi kesepakatan nominal *Doi' Pateka'*.
3. Setelah terjadi kesepakatan maka, tahap selanjutnya membicarakan tentang kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan *Doi' Pateka'*.
4. selanjutnya pihak keluarga laki-laki datang kerumah perempuan pada waktu yang ditentukan sebelumnya dalam rangka penyerahan *Doi' Pateka'*.
5. Setelah *Doi' Pateka'* diserahkan maka ditentukan waktu pelaksanaan perkawinan. Dalam adat suku pattae umumnya waktu pelaksanaan perkawinan diadakan setelah panen dan setelah lebaran.

4.2.3. Jumlah *Doi' Pateka'*

Adapun kisaran jumlah *Doi' Pateka'* di masyarakat Kanang terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu:

1. Kalangan bawah

Jumlah *Doi' Pateka'* yang diberikan oleh pihak keluarga calon suami kepada pihak keluarga calon istri yang berada dikalangan bawah yakni berkisar antara 10 juta sampai 20 juta.

2. Kalangan menengah

Adapun kisaran jumlah *Doi' Pateka'* yang berada dikalangan menengah yang diberikan oleh pihak keluarga calon suami kepada pihak keluarga calon istri yakni berkisar antara 30 juta sampai 50 juta.

3. Kalangan atas

Kemudian untuk kalangan atas kisaran jumlah *Doi' Pateka'* yang diberikan oleh pihak keluarga calon suami kepada pihak keluarga calon istri yakni berkisar antara 50 juta sampai 100 juta.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Hammada, mengenai jumlah *Doi' Pateka'* menyampaikan bahwa:

“Standar minimum sekarang itu ditinjau dari perkembangan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Kanang dapat ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga, adapun tingkatan dari ekonominya dibedakan pula yakni terbagi jadi tiga yaitu tingkat bawah, menengah dan atas”.⁵⁸

Penjelasan dari informan diatas menunjukkan bahwa untuk penentuan jumlah standar minimum *Doi' Pateka'* yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan tergantung dari tingkat ekonomi kedua belah pihak. Dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum jumlah *Doi' Pateka'*

⁵⁸Hammada, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan meminta *Doi Pateka'* tinggi begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong ekonomi menengah ke atas maka standar *Doi' Pateka'* yang ditawarkannya relatif tinggi.

4.2.4. Tolak ukur tingginya *Doi' Pateka'*

Tinggi rendahnya *Doi' Pateka'* sudah jadi rahasia umum dan selalau jadi pembahasan tamu undangan yang hadir dalam pesta perkawinan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya *Doi' Pateka'* diantaranya:

1. Strata sosial calon istri/ Keturunan

Strata sosial atau sering juga disebut dengan perbedaan penduduk antara kelas atas, kelas menengah dan kelas rendah menjadi satu patokan dalam menentukan jumlah *Doi' Pateka'* yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan.

Hal tersebut yang diungkapkan oleh Hamma Ali mengenai tolak ukur *Doi' Pateka'* dari strata sosial atau tingkatan sosial.

"Pertama dilihat dari segi kedudukan kaum perempuan, apakah kaum perempuan dari golongan bangsawan atau dari rakyat biasa, itu yang mempengaruhi tolak ukur *Doi' Pateka'*. yang kedua dilihat dari apakah status perempuan berstatus gadis atau sudah tidak gadis lagi (janda).⁵⁹

2. Status ekonomi calon istri

Status ekonomi juga tidak terlepas dari tolak ukur tinggi rendahnya *Doi' Pateka'* yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan.

Dari proses wawancara penulis terhadap Sitti Aisyah menjelaskan bahwa:

⁵⁹Hamma Ali masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

“Tinggi rendahnya *Doi' Pateka'* juga harus dilihat dari status ekonomi calon mempelai perempuan, misalnya jika calon mempelai perempuan tergolong orang kaya maka jumlah *Doi' Pateka'* juga tinggi begitupun sebaliknya.⁶⁰

Sama halnya dengan penjelasan dari Badiha menjelaskan bahwa:

“Tolak ukur *Doi' Pateka'*, salah satunya dilihat dari apakah si calon mempelai perempuan termasuk golongan keluarga yang mampu atau tidak, jika mampu berarti *Doi' Pateka'* juga banyak. Tetapi jika si calon mempelai perempuan termasuk golongan keluarga yang tidak berada maka jumlah *Doi' Pateka'* juga biasa-biasa saja atau standar.⁶¹

Dari penjelasan informan diatas menjelaskan bahwa, semakin tinggi status ekonomi keluarga calon mempelai perempuan yang akan dinikahi maka semakin tinggi pula jumlah *Doi' Pateka'* yang diminta. Dan begitupun sebaliknya jika status ekonomi keluarga calon mempelai perempuan biasa-biasa saja maka jumlah *Doi' Pateka'* yang diberikan oleh calon keluarga mempelai laki-laki juga biasa saja atau standar.

3. Jenjang pendidikan calon istri

Faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya *Doi' Pateka'* adalah dilihat dari jenjang pendidikan calon istri. Dari proses wawancara terhadap Damri menjelaskan bahwa:

“Yang menjadi tolak ukur tingginya jumlah *Doi' Pateka'* juga dilihat dari status pendidikan calon mempelai perempuan. Kalau si calon mempelai perempuan lulusan SMP,SMA maka jumlah *Doi' Pateka'* standar. Tapi jika status pendidikan calon mempelai perempuan lulusan S1 atau S2 maka jumlah *Doi' Pateka'* yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan juga tinggi.⁶²

Dari ulasan Informan diatas menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin banyak pula *Doi' Pateka'* yang harus

⁶⁰Sitti Aisyah masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

⁶¹Badiha masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

⁶²Damri masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

diberikan dan jika tidak diberikan *Doi' Pateka'* dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga calon istri maka akan menjadi bahan omongan orang yang kemudian akan menjadi kendala dari kelangsungan proses pernikahan.

4. Kondisi fisik calon istri

Tidak hanya beberapa faktor yang disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal *Doi' Pateka'* yang ditentukan pihak keluarga perempuan. Akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentuan *Doi' Pateka'*. Begitu pula yang diungkapkan oleh Amir bahwa:

“Biasanya orang disini menilai penampilan fisik perempuan untuk menentukan tinggi rendahnya *Doi' Pateka'* sebagai tolak ukur. kalau calon pengantin perempuan cantik, tinggi atau tidak ada cacat fisik maupun mental, maka akan tinggi atau banyak *Doi' Pateka'*. Tapi kalau calon pengantin perempuannya tidak cantik atau dia pendek, biasanya standar *Doi' Pateka'*”⁶³.

Dari ulasan informan diatas menjelaskan bahwa semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal *Doi' Pateka'* yang ditentukan. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan lain-lain sebagainya yang mendukung kesempurnaan seorang perempuan. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak berada pada status sosial yang bagus, bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan jadi tolak ukur besarnya *Doi' Pateka'* yang akan ditentukan.

4.3. Dampak *Doi' Pateka'* terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar.

4.3.1. Pandangan masyarakat Kanang tentang gadai.

⁶³Amir masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

Gadai dalam pandangan masyarakat Kanang Kab Polewali mandar ialah merupakan suatu utang dengan menggunakan jaminan antara penggadai dan penerima gadai. Penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan, umumnya masyarakat Kanang Kab Polewali mandar melaksanakan gadai karna kebutuhan yang mendadak dan tidak ada pilihan lain selain menggadaikan sawahnya.

Kebanyakan masyarakat Kanang lebih memilih sistem transaksi gadai dibanding meminjam uang di lembaga keuangan karna alasannya jika meminjam uang dilembaga keuangan prosedurnya lebih rumit dan memakan waktu yang cukup lama ditambah dengan bunga yang setiap bulannya harus dibayar sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah yang paling bijak ialah dengan melakukan transaksi gadai. Salah satu kebutuhan yang mendesak ialah jumlah uang belanja atau masyarakat Kanang juga menyebutnya *Doi' Pateka'* dimana uang tersebut digunakan untuk melangsungkan pernikahan.

1. Akad ijab qabul

Proses transaksi akad dalam melakukan gadai antara penggadai dan penerima gadai dilakukan secara lisan alasannya karena masyarakat Kanang sudah saling mengenal antara satu sama lain apalagi yang melakukan transaksi gadai biasanya antar keluarga atau kerabat terdekat.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nuru selaku penggadai bahwa:

“biasanya penggadai mendatangi yang mau menerima gadai sawahnya kemudian penggadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang dibutuhkan misalnya saya membutuhkan uang sebanyak 20.000.000,00 dan kemudian menawarkan sawah sebagai jaminan utang dengan luas sawah 3.000 m². Kemudian penerima gadai menaksir luas tanah jaminan itu dan hasil dari

sawah di ambil oleh penerima gadai dengan batas yang tidak ditentukan sampai uang pinjaman itu dikembalikan kepada penerima gadai”.⁶⁴

“Sedangkan menurut bapak Sulaiman selaku penggadaai yang pernah menggadaikan sawahnya karena membutuhkan uang untuk keperluan biaya pernikahan anaknya. Bahwa pada saat membutuhkan uang terlebih dahulu mendatangi penerima gadai kemudian memberitahukan maksud kedatangannya yakni ingin menggadaikan sawahnya sekian luas kemudian si penerima gadai bersedia untuk membantu bapak sulaiman. Disitulah terjadi proses transaksi yang hanya menggunakan proses transaksi secara lisan contohnya. “saya gadaikan sawah saya seluas 3.500 m2 dan saya terima pinjaman ini sejumlah 20.000.000,00”, dan dijawab oleh penerima gadai “saya serahkan uang sebesar 20.000.000,00 dan saya terima lahan sawah tersebut”.⁶⁵

Maka setelah prosesi ijab-qobul selesai segala hak kepemilikan dalam pengolahan, pemanfaatan, dan hasil dari sawah tersebut adalah milik penerima gadai sampai dia melunasi uang yang dipinjam dari si penerima gadai.

Menurut bapak Muh Said selaku kepala desa Batetangnga mengatakan bahwa: “proses transaksi akad gadai sawah dikarenakan karena jumlah *Doi' Pateka'* calon mempelai laki-laki tidak cukup sama sekali tidak diketahui oleh pihak Desa kalaupun ada masyarakat yang ingin melibatkan pemerintah desa dalam melakukan transaksi harus melaporkan terlebih dahulu kepada pihak pemerintah Desa. Dan menurut beliau transaksi gadai sawah dalam masyarakat Kanang tidak tercatat dalam agenda Desa”.⁶⁶

2. Aqid

yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Menurut ulama *Syafi'iyah ahliyyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli yakni berakal dan *mumayyiz*

⁶⁴Nuru, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 20 juli 2019.

⁶⁵Sulaiman, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 19 juli 2019.

⁶⁶Muh Said, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 18 juli 2019.

tapi tidak di syaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyyah* dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil Yng belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya. Kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rahli bahwa:

“Orang yang datang menggadaikan sawahnya kepada saya terlebih dahulu saya memastikan apakah sawah itu benar-benar milik dia (si penggadai) atau bukan, jika sudah pasti itu milik (si penggadai) maka saya baru akan menerima proses transaksi gadai tersebut”⁶⁷

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Johora bahwa:

“Jika ada orang yang datang kepada saya dengan tujuan untuk melakukan transaksi gadai maka saya akan bertanya apa maksud tujuannya mengapa ingin melakukan transaksi gadai jika si penggadai sudah menceritakan maksud tujuannya tersebut seperti yang sering datang kepada saya yakni orang yang melakukan transaksi gadai karena *Doi’ Pateka* atau uang belanja anak yang ingin dinikahkannya tidak cukup untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan maka dengan itu saya yakin bahwa si penggadai betul-betul memerlukan uang dan sawah yang digadaikan betul milik dia.”⁶⁸

Dari penjelasan informan di atas menjelaskan bahwa pentingnya mengetahui hak milik sawah, tanah atau barang yang akan digadaikan harus betul-betul diutamakan dalam melakukan transaksi gadai.

3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*)

Dalam hal ini barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Dalam hal ini penuturan dari bapak Rahman menuturkan bahwa:

⁶⁷Rahli, Masyarakat penerima gadai di Kanang , wawancara tgl 22 juli 2019

⁶⁸Johora, Masyarakat penerima gadai di Kanang, wawancara tgl 22 juli 2019

“Rata-rata yang datang sama saya yang mau melakukan transaksi gadai itu yang ingin digadai adalah sawah karna alasannya jika sawah lebih banyak yang minat karna harga jual dari hasil sawah lebih tinggi dibanding dengan hasil yang lain.”⁶⁹

Dari maksud informan di atas menyatakan bahwa rata-rata di daerah Kanang lebih mengutamakan menggadaikan sawahnya dibanding dengan kebun karna umumnya pekerjaan di kanang juga umumnya petani.

4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan yang mengambil manfaat tersebut yakni yang menerima gadai (*Murtahin*). Yang menggadaikan atau si penggadaia (*Rahn*) tidak menerima sedikit pun dari hasil barang yang digadaikan atau yang jadi jaminan.

Seperti penjelasan dari bapak rahli menuturkan bahwa:

“Barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai yang mengambil manfaatnya yakni sepenuhnya diambil oleh orang yang menerima gadai barang/sawah tersebut.”⁷⁰

5. Waktu penguasaan gadai

Waktu penguasaan gadai dalam hal ini tidak ada batasan sama sekali, jika si penggadai (*Rahn*) bisa melunasi utangnya dalam waktu cepat maka barang yang dijadikan jaminan bisa diambil pada waktu itu juga, tapi terkadang ada juga yang sampai bertahun-tahun baru bisa melunasi utangnya Intinya dalam hal ini tidak ada waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi gadai.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Amir bahwa:

“pengembalian barang gadai dilakukan ketika penggadai menyerahkan uang yang di utang seketika itu pula barang yang digadaikan kembali namun hasilnya di bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak”⁷¹

Sedangkan penjelasan dari Ibu Suriani mengatakan bahwa:

⁶⁹Rahman, Masyarakat penerima gadai di Kanang, wawancara tgl 1 agustus 2019

⁷⁰Rahli, masyarakat yang menerima gadai sawah di Kanang, wawancara tgl 22 juli 2019

⁷¹Amir, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 12 agustus 2019

“Pengembalian barang jaminan dikembalikan ketika penggadai telah melunasi semua utang-utangnya dan apabila saat barang jaminan seperti sawah sementara di tanami padi maka si penggadai menunggu sampai masa panen telah tiba”⁷²

Dari penjelasan informan di atas menjelaskan bahwa waktu pengembalian barang jaminan dikembalikan jika utang si penggadai telah lunas dan ada juga yang sampai menunggu sampai masa panen karna barang jaminannya sementara di kelola oleh si penerima gadai.

4.3.2 Dampak *Doi' Pateka* terhadap pelaksanaan gadai sawah

1. Dampak Positif

Dampak positif dari tingginya *Doi' Pateka'* yaitu orang yang ingin menikah tetapi *Doi' Pateka'* atau uang belanjanya tidak ada maka bisa melakukan transaksi gadai sawah tanpa harus melakukan pinjaman ke instansi seperti Bank atau pegadaian.

Dari hasil wawancara penulis dari ibu Mariama mengatakan bahwa:

“bagi saya dampak positif dari *Doi' Pateka'* itu ada baiknya karena seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan tapi uang belanjanya tidak ada maka bisa melakukan transaksi gadai sawah dan tidak perlu lagi pergi ke bank karna kita tahu bahwa instansi tersebut banyak mengambil tambahan dari utang atau disebut bunga.”⁷³

Penjelasan dari ibu Mariama di atas menjelaskan bahwa dampak positif dari tingginya *Doi' Pateka'* seseorang yang ingin meminjam uang untuk membiayai pernikahannya tidak perlu lagi ke bank untuk melakukan pinjaman tersebut.

2. Dampak Negatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari tingginya *Doi' Pateka'* yang disyaratkan tersebut. Tingginya *Doi'*

⁷² Suriani, masyarakat yang menggadaikan sawah di Kanang, wawancara tgl 13 agustus 2019

⁷³ Mariama, masyarakat/Ibu rumah tangga di Kanang, wawancara tgl 15 agustus 2019

Pateka' yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat pula berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama. Dampak negatif tersebut yakni jika seseorang yang melakukan sitem gadai sawah di Kanang, di dalam perjanjian transaksi tersebut si penggadai dan penerima gadai sepakat bahwa manfaat atau hasil dari sawah tersebut akan dikelola oleh pihak penerima gadai, kemudian dalam transaksi tersebut batasan untuk pelunasan utang juga di berikan batasan misal jika dalam 5 tahun si penggadai tidak bisa melunasi utangnya maka barang jaminan yang di jadikan sebagai jaminan utang si penggadai akan jatuh ketangan si penerima gadai. Nah disini lah yang jadi permasalahan akan transaksi gadai yang dilakukan masyarakat kanang karna jika seseorang yang menggadaikan sawahnya juga tidak dapat lagi mendapatkan uang karna sawah yang diharapkan untuk menghasilkan uang telah digadaikan, maka karena sebab itulah banyak masyarakat yang melakukan gadai sawah pergi merantau untuk bisa melunasi utang mereka tersebut.

Dalam hal ini penulis mendapatkan informasi dari bapak Umran mengatakan bahwa:

“sebenarnya jika saya bisa mencari pinjaman uang tanpa menggunakan sistem gadai maka saya sangat bersyukur karna mengapa saya katakan setelah saya melakukan pinjaman dengan cara transaksi gadai disitu saya mulai bingung mau mendapatkan uang untuk melunasi utang saya dengan cara apalagi karna satu-satunya mata pencaharian saya telah digadaikan karna keadaan terdesak.⁷⁴

Dari penjelasan informan diatas bahwa dampak negatif dari *Doi' Pateka'* juga sangat meresahkan masyarakat karena satu-satunya mata pencaharian mereka untuk bisa melunasi utangnya telah tergadaikan jadi cara mendapatkan uang juga sangat sulit.

⁷⁴Umran, Masyarakat yang menggadaikan sawah, wawancara tgl 15 juli 2019.

4.4. Tinjauan hukum Islam mengenai dampak *Doi' Pateka'* terhadap peningkatan gadai sawah pada masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar.

Perkawinan adalah sunnatullah dan salah satu bagian dari kehidupan makhluk manusia. Dengan mengadakan perkawinan, maka akan melahirkan yang baik dari ikatan yang sah tersebut.

Adapun menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai perkawinan dalam QS. An-Nisaa' ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁷⁵

Tujuan perkawinan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi jika tujuan yang diniatkan pada awalnya buruk maka mungkin saja akan menimbulkan banyak masalah dalam perkawinan yang diwujudkan.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 78

Perkawinan merupakan sunnah Rasul maka dalam menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti apa yang ditetapkan Rasul dalam sunnah-Nya, dan manusia tidak boleh membuat aturan sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya.

Sebelum melangsungkan perkawinan, masyarakat Kanang mempunyai tradisi dalam hal pelaksanaannya yaitu dengan cara pihak laki-laki diharuskan memberikan uang hantaran atau dalam istilah masyarakat Kanang disebut juga dengan *Doi' Pateka'*.

Mengenai persoalan dalam pemberian *Doi' Pateka'*. Dalam hukum Islam termasuk dalam hal keperluan tahsiniyah, maksud dari keperluan tahsiniyah yakni keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap terpuji dalam adat kehidupan mereka sehari-hari serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang.

Menurut masyarakat Kanang *Doi' Pateka'* masuk dalam kategori syarat wajib dalam perkawinan, jadi dalam hal ini berada dibawah hukum syar'i, oleh sebab itu hukum *Doi' Pateka'* menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya sebagai hadiah dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan.

Adapun uang yang dipakai dalam acara pernikahan berasal dari hasil pinjaman tidak jadi masalah selagi si peminjam bisa dan mampu untuk melunasi utang tersebut. Dalam riwayat Tirmidzi (1655) hurairah radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ
وَالنَّكِيحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ،

Artinya:

"Tiga golongan yang Allah berhak berikan pertolongan; Mujahid di jalan Allah, budak yang sedang mencicil melunasi (untuk kemerdekaannya), dan orang yang menikah ingin menjaga kehormatannya." (Dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Tirmizi).⁷⁶

Adapun jika tidak mampu melunasinya, maka dimakruhkan baginya berhutang, baik untuk menikah maupun yang lainnya. Karena beban hutang itu besar.

Gadai dalam islam disebut juga *Rahn*, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang, gadai juga merupakan suatu akad piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara' sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁷⁷

Ketika sudah terjadinya akad ijab-qobul antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) lahan sawah yang menjadi barang jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) baik dalam pengolahan sawah maupun panen hasilnya.

⁷⁶HR. At-Tirmidzi, no. 1655 dan an-nasa-I, no. 3120 h. 15

⁷⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 49.

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumhur ulama⁷⁸ mempunyai pendapat berbeda :

4.2.1 Imam Syafi'i

Dalam kitab *al-Umm* mengatakan: Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.⁷⁸ Dengan ketentuan diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada waktu barang tersebut biasa diambil manfaatnya. Yaitu, disaat si penggadai tidak mengurus barang gadaianya atau hanya membiarkan barang tersebut sia-sia maka murtahin berhak untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut, dalam hadis riwayat bukhari Rasulullah SAW bersabda.⁷⁹

أَخَاهُ فَلْيُزِرَّ عَنْهَا يَزِرَ عَنْهَا لَمْ فَإِنْ فَلْيُزِرَّ عَنْهَا أَرْضٌ لَهُ كَانَتْ مَنْ

Artinya:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)

4.2.2 Imam Malik

Serupa dengan pendapat Imam Syafi'i, berpendapat bahwa yang berhak yang menguasai atau memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab *Fiqh Islam waAdillatuhu* adalah penggadai (*rahin*) selama penerima gadai (*murtahin*)

⁷⁸Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993), h. 155.

⁷⁹Abdurrahman Al-jaziri dalam kitab *fiqh 'ala Al-Madzahib*, h. 155.

tidak mensyaratkannya. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Imam Malik mengatakan: Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.⁸⁰

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadaikan itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh *syar'i*. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.⁸¹

Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai (*murtahin*), akan tetapi penerima gadai pun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati.

4.2.3 Imam Ahmad bin Hanbal (*Hanbaliyah*)

Sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Maliki, dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat

⁸⁰Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, h. 332.

⁸¹Abdurrahman Al-jaziri dalam kitab *fiqh 'ala Al-Madzahib*, h. 90.

diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi. Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa apabila yang digadaikan adalah hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, maka si penerima gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaatnya tanpa izin penggadai (*rahin*). Sedangkan apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaatnya.

4.2.4 Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut.

Seperti dalam hadist Rasulullah Saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
بِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸²

⁸²Hr. Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603) h. 198

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut.

Berkenaan dengan pendapat diatas, dapat di analisa bahwa Jumhur Ulama Hanafiyyah melarang penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang gadai, menurutnya yang berhak memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (*murtahin*), karena hak penguasaan ada ditangan penerima gadai (*murtahin*) jadi sah saja jika penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian. sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat barang gadaian adalah penggadai (*rahin*), sama dengan pendapat Syafi'iyah, Ulama Hambaliyyah dan Malikiyyah memperbolehkan penggadai (*rahin*) memanfaatkan barang gadaian dengan syarat. Ulama Hambaliyyah berpendapat jika barang yang digadaikan itu hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka si penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkannya dengan cara menunggangi dan memerah susunya sebagai upah atas perawatan hewan tersebut. Selain itu ulama Malikiyyah melarang adanya pemanfaatan barang gadaian tanpa batas waktu, ketika penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pihak penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang maka jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Jadi, dari perbedaan-perbedaan diatas, baik *rahin* maupun *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) apabila mendapat izin dari masing-masing pihak, dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk biaya perawatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 *Doi' Pateka'* sangat penting dalam suatu perkawinan, bukan hanya sebagai syarat dalam perkawinan tetapi uang belanja yang berfungsi sebagai kelancaran dan keberhasilan dalam suatu perkawinan. *Doi' Pateka'* dalam pandangan masyarakat Kanang menilai sebagai tolak ukur dari derajat suatu keluarga, status sosial, ekonomi, pendidikan, kecantikan atau kesempurnaan fisik perempuan serta kehormatan lainnya sebagai penentu tinggi rendahnya *Doi' Pateka'* dalam masyarakat Kanang Kab. Polewali Mandar.

5.1.2 Dampak penerapan *Doi' Pateka'* dalam tatanan masyarakat Kanang Kab. Polewali Mandar ada yang bersifat positif dan negatif.

1. Dampak Positif

Dampak positif dari tingginya *Doi' Pateka'* yaitu orang yang ingin menikah tetapi *Doi' Pateka'* atau uang belanjanya tidak ada maka bisa melakukan transaksi gadai sawah tanpa harus melakukan pinjaman ke instansi seperti Bank atau Pegadaian.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif tersebut yakni jika seseorang yang melakukan sitem gadai sawah di Kanang, di dalam perjanjian transaksi tersebut si penggadai dan penerima gadai sepakat bahwa manfaat atau hasil dari sawah tersebut akan dikelola oleh pihak penerima gadai, kemudian dalam transaksi tersebut batasan untuk pelunasan utang

juga di berikan batasan misal jika dalam 5 tahun si penggadai tidak bisa melunasi utangnya maka barang jaminan yang di jadikan sebagai jaminan utang si penggadai akan jatuh ketangan si penerima gadai. Nah disini lah yang jadi permasalahan akan transaksi gadai yang dilakukan masyarakat Kanang karna jika seseorang yang menggadaikan sawahnya juga tidak dapat lagi mendapatkan uang karna sawah yang diharapkan untuk menghasilkan uang telah digadaikan, maka karena sebab itulah banyak masyarakat yang melakukan gadai sawah pergi merantau untuk bisa melunasi utang mereka tersebut.

5.1.3. Tinjauan hukum Islam tentang penerapan *Doi' Pateka'* pada masyarakat Kanang Kab. Polman menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Doi' Pateka'* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Kemudian tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadai baik rahin maupun murtahin boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) apabila mendapat izin dari masing-masing pihak, dan pemanfaatan dari barang gadai tersebut termasuk biaya perawatan.

5.2 Saran

5.2.1 Kepada Masyarakat Kanang agar lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam baik itu dalam pemberian *Doi' Pateka'* atau uang perkawinan, maupun gadai menggadai seperti menggadai sawah agar tidak melenceng dari syariat agama Islam yang telah ditetapkan.

5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan hukum ekonomi Islam dan agar kedepannya dapat disempurnahkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Adhi Aksara Abadi.

Buku:

Abbas. Anwar. 2009. *Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid.

Al jam. Abd ar-Rahman. 1990. *Kitab Al-Fiqih 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. Darr al-Fikr al-Arabi: Maktabah at-Tijari.

Al-Jaziriy. Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*. Juz

Al-Kaff. Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama.

Ali. Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Amalia. M nur Rianto Al Arif. Euis. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.

Ardianto. Iqbal. 2016. *Uang panai' "Sebuah Kajian: Antara Tradisi dan Gengsi"* Bandung: Mujahid Press.

Al-Umm. Al-Syafi'i. Juz VII. Beriut: Dar al-Kutub. al-Ilmiyah.

Az-zuhaili. Wahbah. 1989. *At-figh al-Islami Waadillatuhu*. Suria: Dar al-Fikri.

Bakar. Taqiyuddin Abu. 1998. *Kifayatul Ahyar*. Jus II. Semarang: Toha Putra.

Basri. Rusdaya. 2015. "Sompa dan Dui' Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap" Analisis *Māqashid al-Syariah*. Penelitian P3M STAIN Parepare.

Buchar. Veitzhal Rivai. Andi. 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Dahlan Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Devita. Irma. 2011. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka.

Ghazaly Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor.

Hadikusuma Hilman. 1992. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.

Khallaf Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group.

Karim Adiwarmarman. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

Mandzur Ibnu. 2003. *Lisan Al-'Arab*.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara.

- Muh. Tahir. 2014. “Kadar Mahar dan *Doi’ Menre’* Perkawinan Pada Masyarakat Bugis Kec. Duampanua Kab.Pinrang”. perspektif hukum islam dan undang-undang perkawinan. Parepare skripsi; STAIN Parepare.
- Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekomi Islam. 2012. (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pusat Pengkajian. Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Sahrani. Tihami dan Sohari. 2010. *Fiqh Munakahat* Cet II . Jakarta: Raja Grafindo Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif. Kualitati. dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Saefuddin. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*.
- Sabiq. Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah*. PT. Pena Pundi Aksara.Saefuddin Ahmad. M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta Pusat : Media Dakwah dan LIPPM.
- Santoso. Urip. 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Cet I*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi. Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiyat. Imam. 2000 *Hukum Adat Sketsa Asas. Cet IV*: Yogyakarta: Liberty.
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Pres.
- Subagyo. Joko. 2006. *Metode Penelitian. Dalam teori praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi. Arikunto. 2000. *Manajemen Penelitian*. Cet: IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet.
- Suhendi. Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin. 2018. *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung. Analisis Ekonomi Islam*. STAIN Parepare: Skripsi Sarjana. hukum ekonomi syariah.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Makalah dan Skripsi*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.Veitzhal Rivai. Buchari. *Islamic Economics*.
- Yunus M. Ismail Yasanto. M. Arif. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Yusuf Ibrahim bin. 1992. Imam Abu Ishaq. *Kunci Fiqih Syafi’i Alih Bahasa : Hafiz Abdullah Semarang* : CV As-syifa.
- Zainuddin Masyhuri. *Metode Penelitian*. Pendekatan Praktis dan Apikatif.
- Internet:
- Moh, Iqbal. Uin Sunan Ampel Surabaya
<http://digilib.uinsby.ac.id/10229/4/bab3.pdf.html> (tgl 14 desember 2018).

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 756 /ln.39.6/PP.00.9/07/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLMAN

Di

POLMAN

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SRI WULANDARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Mamuju, 30 Juli 1996
NIM : 15.2200.128
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII
Alamat : Mamuju Tengah

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLMAN dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Dampak *Doi’ Pateka’* terhadap Peningkatan Gadai Sawah pada Masyarakat Kanang Kab.
Polman (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 07 Juli 2019

Dekan,

Muliati ↓



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/516/IPL/DPMPSTSP/VII/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) SRI WULANDARI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-510/Bakesbangpol/B.1/410.7/VII/2019, Tgl. 22 Juli 2019

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: SRI WULANDARI
NIM/NIDN/NIP	: 15.2200.128
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jurusan	: HUKUM EKONOMI ISLAM
Alamat	: BUDONG-BUDONG KAB. MAMUJU TENGAH

Untuk melakukan Penelitian di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terhitung tanggal 23 Juli s/d 23 Agustus 2019 dengan Judul “ **DAMPAK DOI' PATEKA' TERHADAP PENINGKATAN GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT KANANG KAB. POLMAN (Analisis Hukum Ekonomi Islam)** “.

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 23 Juli 2019

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si
Pangkat Pembina
NIP. 19740206 199803 1 009

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Camat Binuang di tempat;



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangga Kec. Binuang
Kode Pos 91312

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145-31/Des.Bat/08/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batetangga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **SRI WULANDARI**
Tempat/tanggal lahir : **Mamuju, 30 Juli 1996**
Jenis kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Mahasiswa IAIN PARE-PARE**
Jurusan : **Hukum EKONOMI ISLAM**
Alamat : **Desa Babana Kec. Budong Budong Mamuju Tengah**

telah mengadakan penelitian di Desa Batetangga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul "**Dampak Doi' Pateka' Terhadap Peningkatan Gadaai Sawah Pada Masyarakat Kanang Desa Batetanggakab. Polman)**" terhitung mulai Bulan Juli Sampai Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangga, 16 Agustus 2019

A.n. Kepala Desa
Sekretaris Desa

SAHABUDDIN, B. Sc

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sri Wulandari
NIM : 15.2200.128
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Dampak *Doi' Pateka'* terhadap Peningkatan Gadai Sawah pada Masyarakat Kanang Kab. Polman (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

1. Pertanyaan

a. Daftar pertanyaan wawancara untuk masyarakat Kanang Kab. Polman

- 1) . Apa yang Bapak (i) ketahui tentang *Doi' Pateka* yang dilakukan oleh masyarakat Kanang Kab Polman?
- 2) Bagaimana pendapat Bapak (i) mengenai tinggi rendahnya *Doi' Pateka* yang ada di Kanang Kab. Polman?
- 3) Apakah ada tolak ukur tertentu di dalam menentukan *Doi' Pateka* pada masyarakat Kanang Kab. Polman?
- 4) Bagaimana tata cara masyarakat Kanang dalam pemberian *Doi' Pateka*?
- 5) Apakah ada dampak yang ditimbulkan oleh *Doi' Pateka* di Kanang Kab. Polman?
- 6) Apa yang Bapak (i) ketahui tentang gadai?
- 7) Apakah sistem transaksi gadai di catat dalam agenda Desa?
- 8) Menurut Bapak (i) bagaimana transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kanang?
- 9) Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan sawahnya?
- 10) Menurut Bapak (i) siapakah yang mengelola barang gadaian tersebut?

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Sri Wulandari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kepada saya.

Nama : SURIANI

Alamat : BIRU

Pekerjaan : URU

Polewali Mandar, Juli 2019

Yang diwawancarai,


(...SURIANI...)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Sri Wulandari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kepada saya.


Nama : MUH SAID. SH

Alamat : Kanang

Pekerjaan : Kepala Desa Batetangga

Polewali Mandar, Juli 2019

Yang diwawancarai,



(Muh... SAID) SH

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Sri Wulandari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kepada saya.

Nama : BADIHA

Alamat : BIRU

Pekerjaan : PETANI

Polewali Mandar, Juli 2019

Yang diwawancarai,



(BADIHA.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Sri Wulandari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kepada saya.

Nama : AMIR

Alamat : KANANG

Pekerjaan : PETANI

Polewali Mandar, Juli 2019

Yang diwawancarai,


(AMIR.....)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Sri Wulandari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kepada saya.

Nama : SULAIMAN

Alamat : KAWANG

Pekerjaan : PETANI

Polewali Mandar, Juli 2019

Yang diwawancarai,



(SULAIMAN...)

WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang menjawab pertanyaan dibawah ini terkait wawancara yang dilakukan oleh saudari Sri Wulandari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kepada saya.

Nama : M. KASIM

Alamat : BIRU

Pekerjaan : PETANI

Polewali Mandar, Juli 2019

Yang diwawancarai,


(M. KASIM.....)

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



SRI WULANDARI (15.2200.128), Lahir di Dusun Karondang, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. lahir pada tanggal 30 Juli 1996 merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, Anak dari pasangan Hamur dan Hamasia. Mengawali pendidikan di SD Negeri 02 Budong-budong dan Lulus pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 01 Budong-budong dan Lulus pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Budong-budong dan lulus pada tahun 2015. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015. Kemudian menyelesaikan studinya di (IAIN) Parepare pada tahun 2019 dengan judul skripsi: *Dampak Doi' Pateka'* terhadap Peningkatan Gadai Sawah pada Masyarakat Kanang Kab. Polman (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

PAREPARE